

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini menjelaskan (Lima) penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Implementasi Kebijakan. Penelitian terdahulu menjadi acuan penelitian untuk digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan dalam bentuk jurnal, sebagai berikut;

Pertama, jurnal dengan judul “Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis”. Oleh Nur Kasanah dan Muhammad Husain As Sajjad, *Journal of Economics, Law, and Humanities* Vol. 1 No. 2 (2022). Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui potensi, regulasi, dan problematika Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Hasil penelitian bahwa sehati adalah upaya percepatan sertifikasi halal yang diberikan pada pelaku UMK yang memenuhi kriteria. Potensi keberhasilan program ditunjang oleh besarnya potensi industri halal di Indonesia, banyaknya pelaku UMK dan konsumen mulai menyadari pentingnya branding halal, mayoritas penduduk muslim Indonesia sebagai pasar, dan gaya hidup halal (*halal lifestyle*) yang mendunia. Regulasi Sehati dengan jalur halal *self declare* dengan verifikasi dari pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2021, PMA No. 20 Tahun 2021, Kepkaban No. 77 Tahun 2021, Kepkaban No. 33 Tahun 2022, dan Kepkaban No. 135 Tahun 2022. Problematika pelaksanaan sehati diantara-Nya: Kurangnya *halal awareness* dan sosialisasi Sehati pada pelaku UMK, belum optimalnya peran stakeholder terkait, pelaku usaha yang tidak responsif dengan regulasi Sehati dan layanan digital, belum maksimalnya pendampingan proses produk halal.

Kedua, jurnal dengan judul “Tujuan Hukum Dalam Pengaturan Self-Declare Pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK”. Oleh Tazkiah Asfiah *Journal of*

*Comprehensive Science* Vol. 1 No. 5 Desember 2022, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan jenis penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang diterapkan ialah dengan metode observasi dan studi pustaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami deskripsi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *self-declare* pada proses sertifikasi halal bagi pelaku UMK dan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *self-declare* pada proses sertifikasi halal bagi pelaku UMK dalam tinjauan teori tujuan hukum. Hasil penelitian ini yaitu bahwa aturan dan ketentuan-ketentuan tentang *self-declare* pada sertifikasi halal bagi UMK secara garis besar sudah memenuhi ketiga aspek tujuan/cita hukum yang menurut Gustav Radbruch dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Meskipun dari aspek keadilan, beberapa jenis pelaku UMK tidak termasuk dalam kategori UMK yang berhak mendapatkan akses *self-declare*. Hal ini salah satunya disebabkan karena jenis produk yang dijual atau diproduksi oleh pelaku UMK tersebut berasal dari hewan sembelihan yang proses produk halalnya lebih kompleks daripada jenis UMK yang lain.

Ketiga, Jurnal dengan judul “SEHATI: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia”. Oleh Ahmad Havid Jakiyudin dan Alfarid Fedro, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Vol. 07, No. 02, Edisi 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis yuridis *normative*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa peluang dan tantangan dari penerapan Program Sehati. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program sehati tidak ditujukan bagi seluruh UMK di Indonesia. Program ini bersandar dengan ketentuan *self declare* yang diatur dalam PP No. 33 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan PMA No.20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Program sehati berpeluang menjadikan produk Indonesia menjadi *competitive advantages*. Serta besarnya anggaran yang dibutuhkan pemerintah dan munculnya keraguan kehalalan produk menjadi tantangannya.

Keempat, jurnal dengan Judul “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Madiun”. Oleh Tri Puspita Nigrum, Ririn. Jurnal Studi Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2022), penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana problematika sertifikasi halal yang di hadapi oleh UMK di Kabupaten Madiun dan penelitian ini di fokuskan melalui beberapa aspek, diantara-Nya aspek pengetahuan dan informasi, aspek ekonomi, finansial dan aksesibilitas, aspek ketersediaan fasilitas produksi serta aspek midset pelaku tentang kewajiban sertifikat halal. Hasil penelitian tersebut, masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak yang terkait terutama pelaku UMK di wilayah pinggiran atau pedesaan. Tingkat penghasilan yang minim sehingga tidak mengurus sertifikasi halal dan keterbatasan penggunaan teknologi informasi menjadi hambatan dalam pengurus sertifikat halal secara Online. Belum memadainya fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki dalam proses Produksi, dan pelaku usaha masih belum memiliki aspek legal yang menjadi syarat utama dalam pengurusan sertifikat Halal. Sikap pasif dan apatis dalam mengupayakan sertifikasi karena midset hanya usaha besar saja yang harus ada sertifikat halal.


Kelima, skripsi dengan judul “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” oleh Atikah Ramadhani, Fakultas Syariah dan Hukum, UIH Hidayatullah Jakarta, 2022. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengkaji antara fakta dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UMKM dalam kewajiban pendaftaran sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok serta peran DKUM Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Beji Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok

sudah terlaksana meskipun belum efektif karena masih terdapat pelaku UMKM belum memiliki sertifikat halal. Adanya penetapan kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman belum membuat para pelaku usaha sadar untuk dapat mengurus sertifikasi halal yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal, rendahnya kesadaran dan ketaatan pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya, keyakinan pelaku UMKM terhadap kehalalan produknya, serta rendahnya sumber daya manusia baik dari kondisi kualitas sumber daya manusia (SDM) masih tergolong rendah maupun keterbatasan jumlah tenaga kerja. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Beji Depok yaitu dengan mengadakan sosialisasi sertifikasi halal bagi pengusaha mikro Kota Depok dan memfasilitasi pembuatan sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM yang mengikuti program Pelatihan Wirausaha Baru (WUB) UMKM Kota Depok.

Untuk mempermudah penjelasan ruang lingkup penelitian terdahulu dengan penelitian ini, di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Diagram *Fishbone*



Adapun penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan 5 penelitian terdahulu di antara nya ;

1. Tujuan dari penelitian yang dilaksanakan berbeda dengan penelitian terdahulu yang mendeskripsikan lembaga pelaksana, mekanisme, potensi, regulasi, dan problematika pada sertifikat halal
2. Pendekatan penelitian terdahulu dengan sisi agama, hukum, dan ekonomi sedangkan penelitian ini dengan pendekatan pada kebijakan
3. Teori yang digunakan dalam memperoleh hasil penelitian ini menggunakan teori Van Meter Van Horn
4. Lokasi pada penelitian di wilayah Kota Depok akan tetapi dalam penelitian ini membahas tentang sertifikat halal gratis

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Kebijakan Publik**

Menurut Anderson dalam Tahir (2014: 21) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah . Yang dimana dalam kebijakan publik berkaitan dengan pemerintah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam Anggara (2014: 35) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*publik policy is what ever government choose to do or not to do*)”.

Abdul Wahab ( 2012: 17 ) bahwa kebijakan publik merupakan aktivitas yang khas, dalam artian ia mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh kebijakan sejenisnya. Nugroho (2003: 7 ) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya.

Adapun dalam proses nya, kebijakan publik memiliki lima tahap seperti yang di jelaskan Starling dalam Tahir (2014 : 28) yakni ;

1. *Identification of neds*, yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria antara

lain: menganalisa data, sampel, data statistik, model-model simulasi, analisa sebab akibat dan teknik-teknik peramalan.

2. Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategi, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan,
3. Adopsi yang mencakup analisa kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan penggunaan teknik-teknik pengangguran.
4. Pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model penjadwalan, penjabaran keputusan-keputusan, keputusan penetapan harga, dan skenario pelaksanaannya, dan
5. Evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing, dan evaluasi mendadak.

### **2.2.2 Implementasi Kebijakan**

Abdul Wahab dalam Tahir (2014 : 55) bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mensruktur,mengatur proses implementasinya.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Abdul Wahab ( 2012 : 135), merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sehubungan dengan itu Anderson dalam Tahir (2014 : 56) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi,
2. Hakikat proses administrasi,
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan

#### 4. Efek atau dampak dari implementasi

Suatu Implementasi kebijakan perlu memperhatikan faktor yang mendukung kebijakan implementasi tersebut berkaitan dengan hal tersebut Abidin dalam Tahir (2014 : 57) menjelaskan faktor utama implementasi kebijakan yakni.

1. Faktor internal yang meliputi (a) kebijakan yang akan dilaksanakan, dan (b) faktor-faktor pendukung;
2. Faktor eksternal yang, meliputi (a) kondisi lingkungan, dan (b) pihak- pihak terkait.

### **2.2.3 Model implementasi kebijakan**

#### **2.2.4 Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn 1975**

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Van Mentter dan Carl Van Horn disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Dalam Agustino (2022 : 150) proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi menurut Van Meter Van Horn, yakni:

- a. ukuran dan tujuan kebijaksanaan;

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosiokultural yang ada di level pelaksana kebijakan.

- b. Sumber daya;

Proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

c. Karakteristik agen pelaksana;

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya

d. Sikap atau kecenderungan para pelaksana;

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

e. komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana;

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f. lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Gambar 2.2

Model implementasi menurut Van Meter Dan Van Horn 1975

Sumber : Agustino (2022:153)



### 2.2.5 Model Implementasi Mazmanian Sebatiar 1983

Model ini disebut *A Frame Work for Implementation Analysis* (kerangka analisis implementasi). Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Anggara (2014 : 257) ada tiga faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: (1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*); (2) karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*); (3) lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*).

#### a. Karakteristik Masalah

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Oleh karena itu, sifat masalah akan memengaruhi mudah–tidaknya suatu program diimplementasikan.
2. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen.
3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya, sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

#### b. Karakteristik Kebijakan

1. Kejelasan isi kebijakan. Hal ini berarti semakin jelas dan terperinci isi sebuah kebijakan, akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata.
2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis. Kebijakan yang memiliki dasar teoretis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.

3. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya itu memerlukan biaya.
4. Seberapa besar adanya keterkaitan dan dukungan antar– institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan Kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
6. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat, relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat.

c. Lingkungan Kebijakan


1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik lebih mudah menerima program pembaruan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian pula, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.
2. Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik.
3. Sikap kelompok pemilih (*constituency groups*). Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat memengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara, antara lain, kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan

4. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Gambar 2.3

Model Implementasi Mazmanian dan sebatier

Sumber : Subarsono dalam Anggara (2014:258)



### 2.2.6 Model Implementasi Merilee S. Grindle 1980

Model Merilee S. Grindle dalam Agustino (2022 : 159) Pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Proces*. Menurut Grindle keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melibatkan dua faktor, yaitu
  - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok

- b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*

A. *Content of Policy* menurut Grindle adalah

- a. *Interest Affected* (kepentingan-kepenting yang mempengaruhi)  
Interest affected berkaitan dengan kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan
- b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)  
Pada *content of policy* berupaya untuk menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan
- c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)  
Seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
- d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)  
Pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari satu kebijakan yang akan diimplementasikan
- e. *Program Implementor* (pelaksana program)  
Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel
- f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)  
Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

B. *Context of Policy* menurut Grindle adalah


- a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)  
kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna menpelancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

- b. *Institution and Regime Characteristic* (karakterak lembaga dan rezim)  
Lingkungan di mana kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan
- c. *Compliance and Responsiveness* (kepatuhan dan adanya respon pelaksana)  
kepatuhan dan respon dari para pelaksana maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi kebijakan.

Gambar 2.4

Model Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle 1980

Sumber : Agustino (2022:162)



### 2.2.7 Sertifikat Halal

Bagi umat Islam sendiri, mengonsumsi makanan yang halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT, di mana hal itu tersurat dalam beberapa ayat Al-Quran diantara-Nya yaitu: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu” QS. Al-Baqarah Ayat 168.

Maka menggunakan produk halal bagi umat Islam merupakan perintah agama, adapun produk halal merupakan produk yang halal sesuai dengan syariat Islam. Di Indonesia produk halal di buktikan dengan sertifikat halal yang

diterbitkan oleh BPJPH yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk didasarkan pada fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (Sukri, 2021).

Dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH bekerja sama dengan Kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Ariny, 2020). Dalam tahap proses sertifikat halal terdapat 8 tahapan yakni (1) Pengajuan permohonan; (2) Penetapan LPH; (3) Pemeriksaan dan pengujian; (4) Penetapan kehalalan; (5) Penerrbitan sertifikat; (6) Label halal; (7) Pembaruan sertifikat halal; (8) Pembiayaan (Zulham, 2018).

Kebijakan, norma, prosedural, dan kriteria jaminan produk halal dalam proses sertifikasi halal dan lebelisasi produk halal dirumuskan dan ditetapkan oleh BPJPH. Sebelum melakukan sertifikasi halal pelaku usaha wajib (1) Memberikan informasi secara benar, jelas dan Jujur; (2) Mimisahkan lokasi, tempat dan alat pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal (3) Memiliki penyelia halal (Zulham, 2018).

Setelah pelaku usaha telah menerima sertifikat halal yang kemudian digunakan sebagai syarat untuk bisa cantumkan label halal untuk memenuhi kewajibannya memberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produk dan nomor registrasi halal pada kemasan produk.

### **2.2.8 Usaha Mikro dan Kecil**

Hanim (2018) mendefinisikan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan pelaku ekonomi nasional yang memiliki peran sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Hal ini sejalan definisi Handini (2019) bahwa UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang.

Adapun definisi UMK Berdasarkan pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021, yang dimanah UMK dikelompokkan berdasarkan kriteria

modal usaha atau penjualan tahunan. Kriteria modal usaha UMK, yaitu sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar dan belum berbadan hukum. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Menurut Saifuddin Sarief dalam Handini (2019) ciri-ciri UMKM dapat dijelaskan berdasarkan kelompok usahanya. Usaha mikro, umumnya dicirikan oleh beberapa kondisi berikut:

1. Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan
2. Pengusaha atau SDM-nya ber pendidikan rata-rata sangat rendah
3. Pada umumnya, tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak.
4. Umumnya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 (empat) orang.
6. Perputaran usaha (*turnover*) umumnya cepat. Mampu menyerap dana yang relatif besar.
7. Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan.

Adapun ciri-ciri usaha kecil di antaranya ditunjukkan oleh beberapa karakteristik berikut.

1. Pada umumnya, sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan.
2. SDM-nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha.

3. Pada umumnya, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
4. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki antara 5 sampai 19 orang.

Menurut Tambunan (2020) dalam hal pemasaran, pada umumnya UMKM tidak mempunyai sumber-sumber daya untuk mencari, mengembangkan, atau memperluas pasar-pasar mereka sendiri. sebaliknya mereka sangat tergantung dengan mitra dagang mereka ( misalnya pedagang keliling, pengumpul atau *trading houses*) untuk memasarkan produk-produk mereka atau tergantung pada konsumen yang datang langsung ke tempat-tempat produksi mereka.

### **2.3 Kerangka Berpikir**

Pembahasan akan dibahas mengenai implementasi sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil, dengan melihat permasalahan yang terjadi bahwa masih belum optimal nya implementasi sertifikat halal bagi pelaku UMK, belum optimal nya kinerja pemangku kebijakan lainnya dalam kebijakan tersebut dan kurang nya kesadaran dan pengetahuan pelaku UMK dan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Maka penelitian ini menggunakan teori van meter dan van horn yang dimana memiliki kesesuaian antara penelitian dengan variabel yang akan digunakan untuk mempermudah dalam memecahkan masalah, yang di jelaskan sebagai berikut:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan
  - Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi kebijakan
  - pemahaman implementor terhadap tujuan kebijakan,
  - pemahaman sasaran kebijakan terhadap tujuan kebijakan,
  - jangka waktu dalam implementasi kebijakan dan
  - peningkatan UMK yang mendaftarkan sertifikat halal
- b. Sumber daya
  - sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan kebijakan.
  - anggaran BPPJPH dalam sertifikat halal gratis

- waktu yang diperlukan dalam merealisasikan kebijakan dan
  - teknologi/sarana dalam pendaftaran sertifikat halal gratis
- c. ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana
- ciri-ciri badan pelaksana formal yakni BPJPH dalam pelaksanaan kebijakan dan ciri badan pelaksana informal yakni Komisi Fatwa MUI, dan lembaga pendamping proses produk halal (LP3H). Selaian itu ,cakupan wilayah implementasi dalam kebijakan seluruh Indonesia, maka penelitian cakupan wilayah hanya di kota Depok, maka agen pelaksana nya adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro (DKUM) Depok
- d. sikap para pelaksana
- Sikap penerimaan atau penolakan dari BPJPH, Komisi Fatwa MUI dan Dinas Koperasi Usaha Mikro kota Depok akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan sertifikat halal halal gratis bagi UMK.
- e. komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan
- komunikasi dan kordinasi antara BPJPH, Komisi Fatwa MUI, Dinas Koperasi Usaha Mikro kota Depok, Lembaga Pendamping PPH dalam kebijakan sertifikasi halal gratis
  - kegiatan pelaksanaan dalam sertifikasi halal gratis di kota Depok
- f. lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.
- Keadaan lingkungan sosial UMK dikota Depok dalam kebijakan sertifikat halal gratis
  - Keadaan lingkungan ekonomi pelaku UMK di wilayah kota Depok
  - Lingkungan dukungan pejabat yang memiliki kekuasaan dalam mensukseskan kebijakan sertifikat halal gratis

Gambar 2.5  
Kerangka berpikir

